



LURAH GROGOL
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GROGOL
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GROGOL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Grogol tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Grogol Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Desa Grogol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Grogol Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Grogol Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Kalurahan 2020 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2020 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Desa 2021 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GROGOL
dan
LURAH GROGOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp.	28.760.000,00
b. Transfer	: Rp.	1.407.665.250,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp.	4.534.440,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp.	1.440.959.690,00

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Kalurahan	: Rp.	604.045.847,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp.	352.539.450,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp.	18.441.750,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp.	24.796.000,00
e. Belanja Tak Terduga	: Rp.	420.577.300,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: <u>Rp.</u>	<u>1.420.400.347,00</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp.	20.559.343,00

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	19.048.002,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	-
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp.	<u>19.048.002,00</u>
SILPA tahun berjalan	: Rp.	39.607.345,00

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Grogol
pada tanggal 29 Januari 2021



Diundangkan di Grogol
pada tanggal 29 Januari 2021

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lumenta Hadi".

LUMENTA HADI

LEMBARAN KALURAHAN GROGOL TAHUN 2021 NOMOR 1

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GROGOL
DAN
LURAH GROGOL
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG :
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Grogol Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul, dilaksanakan Rapat Paripurna bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Kalurahan Grogol dan Lurah Grogol.

Rapat Paripurna membahas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.


Rapat dihadiri Ketua dan Anggota BPK Kalurahan Grogol, Lurah Grogol dan Pamong Kalurahan Grogol.

Pada rapat diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1. Setelah mendapatkan masukan dan revisi seperlunya maka Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 disetujui bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Grogol dan Lurah Grogol menjadi Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 1 Tahun 2021.
2. Peraturan Kalurahan dimaksud segera dikirim untuk mendapatkan evaluasi dan pengesahan Panewu Paliyan atas nama Bupati Gunungkidul
3. Hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan ini akan dimusyawarahkan kemudian

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Ketua BPK Kalurahan Grogol dan Lurah Grogol.

Grogol, 29 Januari 2021

KETUA BPK KALURAHAN GROGOL

SETYO BUDISANTOSO, S.E.

LURAH GROGOL

PURNOMO